

ANTI-BRIBERY POLICY

PT. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (hereinafter referred as “**The Company**”) is committed to conducting business by always promoting ethics and honesty. The Company does not tolerate any form of bribery or other acts of corruption that may harmful the Company and/or the State. The Company is also committed to acting professionally, fairly and with integrity in carrying out business agreements and relationships with each of its Business Partners, Consultants and Subcontractors and relevant Government Institution.

The Company is committed to fully comply with and meet the requirements stated in the standard SNI ISO 37001: 2016 "Anti-Bribery Management System", laws and other client requirements related to anti-bribery, collusion and nepotism. The Company also continues to develop an Anti-Bribery Management System, including setting Anti-Bribery Objectives whose achievement levels will be reviewed periodically.

The terms and restrictions in this Policy include the following:


1. Bribery (in any form) is prohibited. It is forbidden to offer, promise, give, accept or receive an improper advantage. This prohibition applies to anyone, for any purpose and in any amount;
2. All gifts, invitations, entertainment, hospitality received or offered, including any suspicion of bribery or corruption, must be reported immediately;
3. All Employees and Directors, as well as parties who do business with The Company, must comply with all laws and regulations relating to anti-bribery;
4. All Employees and Directors, as well as parties who do business with The Company, are responsible for taking adequate measures to prevent, detect and report all forms of bribery and corruption;
5. Anyone who violates this policy will be subject to disciplinary action, which can lead to termination of employment as a result of a serious violation;
6. The Company encourages openness and will support and maintain the confidentiality of the identity and safety of anyone who in good faith wishes to report any alleged bribery and / or criminal acts of corruption committed by the Company's Employees and / or Directors.
7. This Policy should be read in conjunction with the Code of Conduct, Company Rules, Anti-Bribery Manual, Procedure of Whistleblowing Reporting System, and Procedure for Giving and / or Receiving Gifts and Entertainment.

This policy applies to all locations where The Company operates, including to all individuals at all levels and other parties who work for The Company. The Anti-Bribery Compliance function as an independent party will be responsible for overseeing the design and implementation of the Anti-Bribery Management System.

The President Director is responsible for and committed to the effectiveness of the Anti-Bribery Management System, including conducting periodic evaluations and continuous improvement efforts on the Anti-Bribery Management System.



Susana Germino
President Director
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.
October 30, 2020



Harry Wiguna
Chairman of Audit, Risk & Compliance Committee

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

PT. Mitrahahtera Segara Sejati Tbk (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan selalu mengedepankan etika dan kejujuran. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas segala bentuk penyuapan, ataupun tindak pidana korupsi lainnya yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau Negara. Perusahaan juga berkomitmen untuk bertindak secara profesional, adil dan dengan penuh integritas dalam menjalankan kesepakatan dan hubungan bisnis dengan setiap Mitra Kerja, Konsultan, Subkontraktor dan Instansi Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk sepenuhnya patuh dan memenuhi persyaratan yang tertera dalam standar SNI ISO 37001:2016 “Sistem Manajemen Anti Penyuapan”, peraturan perundangan serta persyaratan pelanggan lainnya terkait dengan anti penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Perusahaan juga secara berkesinambungan terus mengembangkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, termasuk menetapkan Sasaran Anti Penyuapan yang tingkat pencapaiannya akan ditinjau secara berkala.

Syarat dan larangan dalam Kebijakan ini mencakup sebagai berikut:


1. Suap (dalam bentuk apapun) adalah perbuatan terlarang. Dilarang untuk menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau mendapatkan keuntungan yang tidak sepatutnya. Larangan ini berlaku untuk siapapun, untuk tujuan apapun dan dalam jumlah berapapun;
2. Segala bentuk hadiah, undangan, hiburan, ramah tamah yang diterima ataupun ditawarkan, termasuk kecurigaan adanya tindak penyuapan atau korupsi harus segera dilaporkan;
3. Seluruh Karyawan dan Direksi, serta pihak-pihak yang melakukan bisnis dengan Perusahaan, harus mematuhi segala peraturan perundangan yang terkait dengan anti penyuapan;
4. Seluruh Karyawan dan Direksi, serta pihak - pihak yang melakukan bisnis dengan Perusahaan, bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang cukup demi mencegah, mendeteksi serta melaporkan segala bentuk suap dan korupsi;
5. Siapapun yang melanggar kebijakan ini akan dikenai tindakan pendisiplinan, yang dapat berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja akibat dari pelanggaran serius;
6. Perusahaan mendorong keterbukaan dan akan mendukung serta menjaga kerahasiaan identitas dan keselamatan siapapun yang dengan itikad baik ingin melaporkan adanya dugaan suap dan/atau tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Karyawan dan/atau Direksi Perusahaan;
7. Kebijakan ini harus dibaca bersamaan dengan Panduan Berperilaku, Peraturan Perusahaan, Manual Anti-Penyuapan, Prosedur Sistem Pelaporan *Whistleblowing*, serta Prosedur Pemberian dan/atau Penerimaan Hadiah dan Hiburan.

Kebijakan ini berlaku di seluruh lokasi tempat Perusahaan beroperasi, termasuk kepada seluruh individual pada seluruh level dan pihak lainnya yang bekerja untuk Perusahaan. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan sebagai pihak yang independen akan bertanggung jawab untuk mengawasi desain dan implementasi dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Presiden Direktur bertanggung jawab dan berkomitmen atas efektivitas dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan, termasuk melakukan evaluasi berkala dan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan



Susana Germino
Presiden Direktur
PT Mitrahahtera Segara Sejati Tbk.
30 Oktober 2020



Harry Wiguna
Ketua Komite Audit, Risk and Compliance